PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Titian Puspa IV No. 4, By Pass Koba No. Telp. 0718-4222965
Kode Pos 33181

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.4/22/DLH/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 188.4/246/DLH/2021 TANGGAL 19 FEBRUARI 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup untuk Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 tidak mencapai target;

b. Bahwa adanya perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tengah untuk capaian IKA dan IKL Tahun 2024;

c. Bahwa adanya perubahan metodologi perhitungan IKA, IKL dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 593).

14. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 686);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

15. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 687);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 188.4/246/DLH/2021 TANGGAL 19 FEBRUARI 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026.**

KESATU : Menetapkan perubahan target IKA, IKU dan target IKL Tahun 2024 – 2026 sebagaimana terlampir

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS

ARI YANUAR PRIHATIN , ST
Pembina Utama Muda
NIP. 197101292000031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 188.4/22/DLH/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 – 2026

Kabupaten : KABUPATEN BANGKA TENGAH
PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

I. Penjelasan Indikator Kinerja Utama, Penanggung Jawab, Sumber Data, dan Keterangan atas Cara Perhitungan indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	
1	Terjaganya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	1. Kualitas air permukaan berada pada status cemar ringan dan cemar sedang. 2. Sebagian kolong dimanfaatkan sebagai sumber air baku. 3. Air tanah merupakan sumber air baku utama. 4. Kualitas air merupakan salah satu indikator	1. Siapkan data pemantauan mutu air sungai dan/atau danau yang telah divalidasi dan diverifikasi untuk 8 parameter : TSS, DO, pH, BOD, COD, NO_3-N, T-P, dan *Fecal Coli* ; 2. Buat tabulasi data dalam bentuk tabel excel yang berisi : a) Parameter : jenis parameter yang diuji dan disesuaikan dengan persyaratan; b) Satuan : disesuaikan dengan PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI;	1. Bidang Pembinaan dan Pengawasan. 2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. 3. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">SASARAN STRATEGIS</th><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th rowspan="2">SATUAN</th><th colspan="3">PENJELASAN</th><th rowspan="2">KET</th></tr>
<tr><th>ALASAN</th><th>FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN</th><th>PENANGGUNGJAWAB</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>kualitas lingkungan hidup.
5. Merupakan sasaran strategis renstra KLHK 2020 - 2024.</td><td>c) Hasil pengujian : konsentrasi parameter mutu air;
d) Q-nilai : didapatkan dari hasil plot konsentrasi parameter mutu air ke dalam kurva sub- indeks atau persamaan kurva sub-indeks sesuai dengan peruntukannya.
e) Faktor pembobot : nilai yang sudah ditetapkan
f) Nilai sub-total : dihitung dari hasil perkalian Q-nilai dan faktor pembobot
3. Hitung nilai IKA untuk satu titik pantau yang diperoleh dari penjumlah nilai sub-total dengan rumusan:
4. $IKA\ Titik\ Pantau = \sum_{i}^{n} W_i I_i$
dimana : W = faktor pembobot, I = sub-indeks
<table><tr><th>Parameter</th><th>Faktor Pembobot (W)</th></tr><tr><td>pH</td><td>0,137</td></tr><tr><td>BOD</td><td>0,133</td></tr><tr><td>COD</td><td>0,140</td></tr><tr><td>TSS</td><td>0,086</td></tr><tr><td>DO</td><td>0,167</td></tr><tr><td>NO_3-N</td><td>0,081</td></tr><tr><td>T-P</td><td>0,100</td></tr><tr><td>Fecal coli</td><td>0,157</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	
2	Terjaganya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	1. Kualitas udara merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan hidup. 2. Merupakan sasaran strategis renstra KLHK 2020 - 2024.	**Perhitungan Indeks Udara Model EU (Ieu) SO_2 dan NO_2** Berdasarkan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, data minimal yang dipersyaratkan untuk perhitungan Ieu adalah data pemantauan kualitas udara skala kabupaten untuk parameter SO_2 dan NO_2 yang mewakili kegiatan perkantoran, industri, permukiman dan transportasi. Jumlah data minimum meliputi frekuensi dan periode pemantauan: • Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali) • Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan, periode sampling selama 24 jam) $$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99}(I_{INA} - 0,01)\right)$$ $$I_{INA\,1} = Rata - rata\,(Indeks\,NO_2 + Indeks\,SO_2 + Indeks\,PM_{2.5}$$ $$Indeks\,NO_2 = \frac{Rata - rata\,NO_2}{Baku\,Mutu\,INA}$$ $$Indeks\,SO_2 = \frac{Rata - rata\,SO_2}{Baku\,Mutu\,INA}$$ $$Indeks\,PM_{2.5} = \frac{Rata - rata\,PM_{2.5}}{Baku\,Mutu\,INA}$$	1. Bidang Pembinaan dan Pengawasan. 2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. 3. Bidang Tahura, Keanekaragaman hayati dan RTH.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">SASARAN STRATEGIS</th><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th rowspan="2">SATUAN</th><th colspan="3">PENJELASAN</th><th rowspan="2">KET</th></tr>
<tr><th>ALASAN</th><th>FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN</th><th>PENANGGUNGJAWAB</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ieu adalah rata-rata konsentrasi SO_2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO_2 Ref eu dan rata-rata konsentrasi NO_2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO_2 Ref eu

Kriteria IKU :<table><tr><th>Nilai IKU</th><th>Status Mutu</th></tr><tr><td>> 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>70 < IKU ≤ 90</td><td>Baik</td></tr><tr><td>50 < IKU ≤ 70</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>30 ≤ IKU ≤ 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>< 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Terjaganya kualitas air laut</td><td>Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)</td><td>Poin</td><td>1. Terdapat kegiatan berpotensi menurunkan kualitas air laut.
2. Merupakan sasaran strategis renstra KLHK 2020 - 2024.</td><td>Perhitungan IKAL mengacu pada National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) dengan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total dan Orto-Fosfat

Rumus WQI :
$$WQI = \sum_{i=1}^{n} QiWi$$

Dimana,
Qi = sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i;
Wi = bobot parameter kualitas air laut ke i;
n = jumlah parameter kualitas air laut.

Kriteria IKAL</td><td>1. Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

3. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.</td><td></td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

<table>
<tr><th>NO</th><th>SASARAN STRATEGIS</th><th>INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th>SATUAN</th><th colspan="3">PENJELASAN</th><th>KET</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>ALASAN</th><th>FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN</th><th>PENANGGUNGJAWAB</th><th></th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><table><tr><th>Nilai</th><th>Klasifikasi</th></tr><tr><td>90 – 100</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>70 – 89,9</td><td>Baik</td></tr><tr><td>50 – 69,99</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>25 – 49,99</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>0 – 24,99</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Meningkatnya Kualitas Lahan</td><td>Indeks Kualitas Lahan (IKL)</td><td>Poin</td><td>1. Kualitas lahan merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan hidup.
2. Merupakan sasaran strategis renstra KLHK 2020 - 2024.</td><td>$$IKL = IKTL + Faktor\ Koreksi\ Gambut$$
$$IKTL = 100 - [84{,}3 - (TL\ x\ 100)]x\frac{50}{54{,}3}$$
$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{23}((Luas\ Kelas\ Tutupan_i\ x\ C_i)}{\sum_{i=1}^{23}(Luas\ Kelas\ Tutupan_i)}$$
<table><tr><th>Kelas Tutupan</th><th>Koefisien (C)</th><th>Kelas Tutupan</th><th>Koefisien (C)</th></tr><tr><td>Hutan Primer (3 kelas)</td><td>1</td><td>Sawah</td><td>0.35</td></tr><tr><td>Hutan Sekunder (3 kelas)</td><td>0.9</td><td>Savanna</td><td>0.2</td></tr><tr><td>Hutan Tanaman</td><td>0.8</td><td>Transmigrasi</td><td>0.2</td></tr><tr><td>Belukar Rawa</td><td>0.6</td><td>Bandara/Pelabuhan</td><td>0.15</td></tr><tr><td>RTH dan RHL</td><td>0.6</td><td>Tambak</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Perkebunan</td><td>0.45</td><td>Tubuh Air</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Belukar</td><td>0.4</td><td>Tanah Terbuka</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Pertanian Lahan Kering Campur</td><td>0.4</td><td>Permukiman/Lahan Terbangun</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Pertanian Lahan Kering</td><td>0.35</td><td>Pertambangan</td><td>0.05</td></tr><tr><td>Rawa</td><td>0.35</td><td></td><td></td></tr></table></td><td>1. Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
3. Bidang Tahura, Keanekaragaman hayati dan RTH.</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Terlaksananya pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota</td><td>Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah</td><td>Ton</td><td>Renstra KLHK 2020-2024</td><td>$$\frac{Volume\ Sampah\ yang\ dapat\ ditangani}{Total\ Volume\ Timbunan\ Sampah\ Kab/Kota}\ x\ 100\ \%$$</td><td>Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan</td><td>Laporan Jakstrada</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

II. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	55,10	55,20	55,30	54,58	59,60	59,70
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	84,10	84,20	84,30	84,40	82,46	82,47
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	58,50	58,80	58,9	60,20	60,50	60,60
4	Indeks Kualitas Tanah (IKL)	Poin	47,80	49,48	51,16	39,26	61,64	61,71
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	42	44	46	48	50	52

KEPALA DINAS,

KEPALA DINAS

ARI YANUAR PRIHATIN , ST
Pembina Utama Muda
NIP. 197101292000031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN